








**STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)
TATA PAMONG
FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FIKOM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**




**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
TAHUN 2021**





STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) TATA PAMONG FAKULTAS ILMU KOMPUTER (FIKOM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO	Tgl Penyusunan: 19-07-2021	Nomor : 01
	Tgl revisi :	Kode Dok: 01- FIKOM
<p>Disahkan oleh:</p>  <p>Rector,</p>  <p>Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd. NIP. 19600101 198703 1 005</p>		
Universitas Muhammadiyah Metro		
Disusun oleh:	Diperiksa Oleh:	Ditetapkan oleh:
Ka. TU	Wakil Dekan	Dekan FIKOM
 Nurjaman	 Dedi Irawan, S.Kom., M.T.I	 Sudarmaji, S.Kom., M.MKom
Disetujui Oleh		



**STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)
TATA PAMONG FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

 <p align="center">UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO</p>	Tgl Penyusunan:	Nomor : 01
	Tgl revisi :	Kode Dok:
SOP TATA CARA PEMILIHAN DEKAN		
Universitas Muhammadiyah Metro		
Disusun oleh:	Diperiksa Oleh:	Ditetapkan oleh:
Ka. TU	Wakil Dekan	Dekan FIKOM
 Nurjaman	 Dedi Irawan, S.Kom., M.T.I	 Sudarmaji, S.Kom., M.MKom

A. TUJUAN

1. Tata pamong bertujuan untuk sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel.
2. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*goodgovernance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam mengelola program studi.

B. DESKRIPSI

Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro dipilih oleh Senat Fakultas. Senat Fakultas terdiri dari dosen yang telah memiliki jabatan fungsional minimal lektor. Proses pemilihan dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah dan mekanisme tersebut dilakukan oleh Senat Fakultas. Hasil pemilihan oleh Senat diteruskan kepada Rektor untuk diusulkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mendapatkan rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Namun dengan terbitnya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), yaitu pada pasal 16 ayat (2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor, dimana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan yaitu Wakil Dekan I, II, dan III. Wakil Dekan I menangani masalah akademik, Wakil Dekan II menangani masalah keuangan dan sumber daya, dan Wakil Dekan III menangani tentang kemahasiswaan dan alumni. Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan, sedangkan Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Fakultas menjadi acuan dalam pelaksanaan program oleh Dekan. Renstra diturunkan menjadi rencana operasional sehingga memungkinkan dapat dilaksanakan dengan strategi yang jelas dan terarah dan menjadi acuan pendelegasian kewenangan kepada para pejabat di bawahnya yaitu ketua jurusan dan ketua program studi. Dalam memonitor pelaksanaan program dilakukan secara kontinyu melalui rapat-rapat koordinasi yang rutin dilakukan di Fakultas pada setiap awal bulan guna mengevaluasi keterlaksanaan kegiatan dan mengenali permasalahan secara kongkret untuk segera diselesaikan secara teknis, tepat dan akurat. Sedangkan untuk mengevaluasi program kerja, secara khusus dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu melalui tim audit internal yang dibantu oleh struktur organisasi yang ada di Fakultas, yaitu melalui Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua program studi.


C. RUANG LINGKUP

Sistem pelaksanaan tata pamong dilakukan dengan prinsip-prinsip yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

D. TATA CARA PEMILIHAN DEKAN

1. Senat Fakultas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon
2. Senat Fakultas mengajukan bakal calon Dekan kepada Rektor melalui Dekan.
3. Rektor meminta pertimbangan kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah dalam aspek AL-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon dekan.
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari rektor.
5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan usulan bakal calon Dekan kepada Dekan.
6. Rektor menyampaikan bakal calon dekan kepada senat fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan pimpinan wilayah.
7. Apabila bakal calon dekan yang diajukan Rektor menurut pimpinan wilayah Muhammadiyah dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui proses penjaringan bakal calon dekan. Senat fakultas memilih 2 (dua) orang bakal calon Dekan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan dari rektor.
8. Senat fakultas menyerahkan 2 (dua) orang bakal calon Dekan terpilih kepada Rektor berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
9. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Dekan menjadi Dekan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari senat Faklutas. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah 3 (tiga) bakal calon Dekan, proses pengajuan bakal calon Dekan dapat diteruskan

E. Bagan Alir TATA CARA PEMILIHAN DEKAN







	Rektor mengajukan usulan bakal calon Dekan kepada Dekan.					
6	Rektor menyampaikan bakal calon dekan kepada senat fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pertimbangan pimpinan wilayah.				Berkas Hasil pertimbangan dari PWM	7 Hari
7	Apabila bakal calon dekan yang diajukan Rektor menurut pimpinan wilayah Muhammadiyah dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui proses penjurangan bakal calon dekan. Senat fakultas memilih 2 (dua) orang bakal calon Dekan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengajuan dari rektor.				Berkas Pengajuan Rektor Ke PWM	14 hari
8	Senat fakultas menyerahkan 2 (dua) orang bakal calon Dekan terpilih kepada Rektor berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.				2 Calon Peserta Dekan dan Berkas	7 Hari
9	Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Dekan menjadi Dekan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari				SK Rektor	14 hari

senat Fakultas. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah 3 (tiga) bakal calon Dekan, proses pengajuan bakal calon Dekan dapat diteruskan						
--	--	--	--	--	--	--

F. Rujukan

1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:
02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M
tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)

**STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)
TATA PAMONG FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO	Tgl Penyusunan:	Nomor : 02
	Tgl revisi :	Kode Dok:
SOP TATA CARA PEMILIHANAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN		
Universitas Muhammadiyah Metro		
Disusun oleh:	Diperiksa Oleh:	Ditetapkan oleh:
Ka. TU	Wakil Dekan	Dekan FIKOM
 Nurjaman	 Dedi Irawan, S.Kom., M.T.I	 Sudarmaji, S.Kom., M.MKom

A. TUJUAN

1. Tata pamong bertujuan untuk sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel.
2. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*goodgovernance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam mengelola program studi.

B. DESKRIPSI

Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Metro dipilih oleh Senat Fakultas. Senat Fakultas terdiri dari dosen yang telah memiliki jabatan fungsional minimal lektor. Proses pemilihan dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah dan mekanisme tersebut dilakukan senat fakultas. Hasil pemilihan oleh senat

diteruskan kepada Rektor untuk diusulkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah mendapatkan rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Namun dengan terbitnya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), yaitu pada pasal 16 ayat (2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas. Dekan bertanggung jawab kepada Rektor, dimana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan yaitu Wakil Dekan I, II, dan III. Wakil Dekan I menangani masalah akademik, Wakil Dekan II menangani masalah keuangan dan sumber daya, dan Wakil Dekan III menangani tentang kemahasiswaan dan alumni. Wakil Dekan bertanggung jawab kepada dekan, sedangkan dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Fakultas menjadi acuan dalam pelaksanaan program oleh Dekan. Renstra diturunkan menjadi rencana operasional sehingga memungkinkan dapat dilaksanakan dengan strategi yang jelas dan terarah dan menjadi acuan pendelegasian kewenangan kepada para pejabat di bawahnya yaitu ketua jurusan dan ketua program studi. Dalam memonitor pelaksanaan program dilakukan secara kontinyu melalui rapat-rapat koordinasi yang rutin di lakukan di fakultas pada setiap awal bulan guna mengevaluasi keterlaksanaan kegiatan dan mengenali permasalahan secara kongkret untuk segera diselesaikan secara teknis, tepat dan akurat. Sedangkan untuk mengevaluasi program kerja, secara khusus dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu melalui tim audit internal yang dibantu oleh struktur organisasi yang ada di Fakultas, yaitu melalui Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua program studi.

C. RUANG LINGKUP


Sistem pelaksanaan tata pamong dilakukan dengan prinsip-prinsip yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

D. TATA CARA PEMILIHANAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN

1. Dekan mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon wakil dekan untuk setiap bidang Wakil Dekan kepada senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan.
2. Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan dekan dianggap tidak layak, Dekan dapat mengajukan calon pengganti kepada Senat Fakultas.

3. Dekan mengajukan bakal calon Wakil Dekan kepada rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas.
4. Rektor meminta pertimbangan Badan Pembina Harian dalam Aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Wakil Dekan dari Dekan.
5. Badan Pembina Harian memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya terhadap bakal calon Wakil Dekan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
6. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Badan Pembina Harian tidak menyampaikan petimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk setiap bidang menjadi Wakil Dekan.
7. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk setiap bidang menjadi Wakil Dekan.
8. Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Rektor menurut Badan Pembina Harian dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke Badan Pembina Harian.
9. Dalam hal terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Wakil Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Wakil Dekan dapat diteruskan.

E. Bagan Alir Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Wakil Dekan







	Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk setiap bidang menjadi Wakil Dekan.					
7	Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Wakil Dekan untuk setiap bidang menjadi Wakil Dekan.					2 Calon Peserta Dekan dan Berkas
8	Apabila bakal calon Wakil Dekan yang diajukan Rektor menurut Badan Pembina Harian dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke Badan Pembina Harian.					2 Calon Peserta Dekan dan Berkas
9	Dalam hal terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Wakil Dekan untuk setiap bidang, proses pengajuan bakal calon Wakil Dekan dapat diteruskan.					SK Rektor

F. Rujukan

1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)

**STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)
TATA PAMONG FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO	Tgl Penyusunan:	Nomor : 02
	Tgl revisi :	Kode Dok:
SOP TATA CARA PENGAJUAN KETUA PROGRAM STUDI		
Universitas Muhammadiyah Metro		
Disusun oleh:	Diperiksa Oleh:	Ditetapkan oleh:
Ka. TU	Wakil Dekan	Dekan FIKOM
 Nurjaman	 Dedi Irawan, S.Kom., M.T.I	 Sudarmaji, S.Kom., M.MKom

A. TUJUAN

1. Tata pamong bertujuan untuk sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel.
2. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*goodgovernance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam mengelola program studi.

B. DESKRIPSI

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Fakultas menjadi acuan dalam pelaksanaan program oleh Dekan. Renstra diturunkan menjadi rencana operasional sehingga memungkinkan dapat dilaksanakan dengan strategi yang jelas dan terarah dan menjadi acuan pendelegasian

kewenangan kepada para pejabat di bawahnya yaitu ketua jurusan dan ketua program studi. Dalam memonitor pelaksanaan program dilakukan secara kontinyu melalui rapat-rapat koordinasi yang rutin dilakukan di fakultas pada setiap awal bulan guna mengevaluasi keterlaksanaan kegiatan dan mengenali permasalahan secara kongkret untuk segera diselesaikan secara teknis, tepat dan akurat. Sedangkan untuk mengevaluasi program kerja, secara khusus dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu melalui tim audit internal yang dibantu oleh struktur organisasi yang ada di Fakultas, yaitu melalui Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua program studi. Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Ketua Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan.

C. RUANG LINGKUP

Sistem pelaksanaan tata pamong dilakukan dengan prinsip-prinsip yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

D. TATA CARA TATA CARA PENGAJUAN KETUA PROGRAM STUDI

1. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas.
2. Dekan mengajukan bakal calon Ketua Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas.
3. Rektor meminta pertimbangan kepada Badan Pembina Harian (BPH) dalam aspek AI-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi dari Dekan.
4. BPH memberi pertimbangan aspek AI-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Ketua Program Studi dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi.
6. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan.
7. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH.

8. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi dapat diterima.
9. Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Ketua Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan.
10. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas.
11. Dekan mengajukan bakal calon Ketua Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas.
12. Rektor meminta pertimbangan kepada Badan Pembina Harian (BPH) dalam aspek AI-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi dari Dekan.
13. BPH memberi pertimbangan aspek AI-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal calon Ketua Program Studi dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.
14. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi.
15. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan.
16. Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi dapat diterima.

E. Bagan Alir Tata Cara Pengajuan Ketua Program Studi

No	Kegiatan	ENTITAS			Dokumen	Waktu
		Prodi	Dekan	Rektor		
1	Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas.				Berkas Calon	-
2	Dekan mengajukan bakal calon Ketua Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas.				Berkas Calon	-
3	Rektor meminta pertimbangan kepada Badan Pembina Harian (BPH) dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi dari Dekan.				Berkas	7 hari
4	BPH memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhamadiyah terhadap bakal calon Ketua Program Studi dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.				Berkas	14 Hari
5	Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi.				Pertimbangan BPH	14 Hari
6	Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi paling				Berkas Hasil pertimbangan dari BPH	14 Hari

	lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan.					
7	Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH.				2 Calon Peserta Dekan dan Berkas	
8	Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi dapat diterima.				2 Calon Peserta Dekan dan Berkas	
9	Ketua Program Studi mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon Ketua Program Studi kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan.				SK Rektor	
10	Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan tidak layak, Ketua Program Studi dapat mengajukan calon pengganti kepada Dekan melalui Senat Fakultas.				Berkas	
11	Dekan mengajukan bakal calon Ketua Program Studi kepada Rektor disertai pertimbangan Senat Fakultas.				Berkas Pengajuan dari Dekan	
12	Rektor meminta pertimbangan kepada Badan Pembina Harian (BPH) dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bakal calon Ketua Program Studi dari Dekan.				Berkas Dari Rektor Ke BPH	7 hari
13	BPH memberi pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhamadiyah terhadap bakal calon				BPH	14 hari

	Ketua Program Studi dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Rektor.				
14	Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, BPH tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor dapat menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi.				Surat Permintaan Rektor Ke BPH 14 hari
15	Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi menjadi Ketua Program Studi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Dekan.				SK Penetapan Rektor 14 Hari
16	Apabila bakal calon Ketua Program Studi yang diajukan Rektor menurut BPH dianggap tidak layak, Rektor dapat meminta Dekan mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke BPH. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 2 (dua) bakal calon Ketua Program Studi, proses pengajuan bakal calon Ketua Program Studi dapat diterima.				SK Rektor Ka. Prodi Terpilih

F. Rujukan

1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM)